



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 079.1 /HK/KPTS/ VII /2023

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk keberlangsungan dan penguatan mutu dan layanan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu dilakukan Penegerian Taman Kanak-Kanak di kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaah staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/DISDIKBUD/2023/010 tanggal 1 Agustus 2023, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106);
7. Surat Gubernur Riau Nomor 132/PEM-OTDA/1841 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menegerikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal 2 Agustus 2023

Pt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 274-1/HK/KPTS/VIII/2023  
TENTANG  
PENEGERIAN TAMAK KANAK-KANAK DI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NAMA DAN LOKASI PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK ASAL	NAMA TAMAN KANAK-KANAK BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	TK MELATI	TK NEGERI CITRA DAMAI	DESA CITRA DAMAI	RANGSANG

Pt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

